

**PEMBAHARUAN  
PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama** (selanjutnya disebut "**Pendapatan Tetap Utama**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**Pendapatan Tetap Utama** bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek untuk memanfaatkan siklus pemulihan ekonomi dengan tetap mengutamakan keutuhan pokok investasi dari risiko default dan atau risiko penurunan peringkat kredit dari portofolio.

**Pendapatan Tetap Utama** dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas. **Pendapatan Tetap Utama** dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Pendapatan Tetap Utama mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:**

1. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Obligasi korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek;
2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dan setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Pendapatan Tetap Utama** dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

**Pendapatan Tetap Utama** dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**PENAWARAN UMUM**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pembeli Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 2 (dua) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 2 (dua) tahun (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII).



**PT Bahana TCW Investment Management**  
Graha Niaga, Lantai M,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimili : (021) 250-5279



**Standard Chartered Bank, Jakarta**  
Menara Standard Chartered Bank  
Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930  
Telepon : (021) 25550230  
Faksimili: (021) 571-9671

**BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

### **UNTUK DIPERHATIKAN**

Pendapatan Tetap Utama tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Pendapatan Tetap Utama. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

<b>ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>4</b>
<b>INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA.....</b>	<b>8</b>
<b>MANAJER INVESTASI.....</b>	<b>11</b>
<b>BANK KUSTODIAN .....</b>	<b>17</b>
<b>TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....</b>	<b>18</b>
<b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM .....</b>	<b>23</b>
<b>PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA.....</b>	<b>23</b>
<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>25</b>
<b>RISIKO INVESTASI.....</b>	<b>27</b>
<b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....</b>	<b>29</b>
<b>BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA:.....</b>	<b>41</b>
<b>PEMESANAN PEMBELIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA:.....</b>	<b>42</b>
<b>PENJUALAN KEMBALI .....</b>	<b>42</b>

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **3. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan.

### **4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 5. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## 6. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BLPM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

## 8. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PENDAPATAN TETAP UTAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UTAMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **9. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## **10. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun pejabat yang berwenang dan relevan.

## **11. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

## **12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **13. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

## **14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

## **15. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UTAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UTAMA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## **16. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5").

## **17. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PENDAPATAN TETAP UTAMA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PENDAPATAN TETAP UTAMA.

## **18. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

## **19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PENDAPATAN TETAP UTAMA. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan PENDAPATAN TETAP UTAMA.

## **20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **21. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**

#### **2.1 Pembentukan**

Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama Nomor 11 tanggal 7 April 2005 dan addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama Nomor 44 tanggal 19 Desember 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 Penawaran Umum**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (Lima ratus juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan, peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setiap Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3 Manfaat Berinvestasi Pada PENDAPATAN TETAP UTAMA**

PENDAPATAN TETAP UTAMA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** –PENDAPATAN TETAP UTAMA dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PENDAPATAN TETAP UTAMA dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PENDAPATAN TETAP UTAMA secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.



## 2.4. Pengelola Investasi

### ▪ Komite Investasi

Komite Investasi PENDAPATAN TETAP UTAMA bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi PENDAPATAN TETAP UTAMA saat ini terdiri dari:

#### • DWINA SEPTIANI K.

Bertanggung jawab dalam penentuan dan evaluasi pelaksanaan strategi investasi yang dilakukan Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-14/PM/IP/WMI/1996 tanggal 28 Maret 1996. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam bidang investasi dan pasar modal di Indonesia. Yang bersangkutan mengawali karirnya sebagai Analis dan Manajer Pengelolaan Risiko (Treasury Risk Manager) untuk Efek berpendapatan tetap dan instrumen keuangan lainnya di Capital Market Group - PT Bank Niaga dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

#### • EDWARD P. LUBIS

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur Bahana TCW. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-94/PM/IP/WMI/1997 tanggal 2 Juli 1997. Yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang pasar modal sebagai Dealer Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di PT Sigma Batara tahun 1996 dan sebagai Manajer Pengelolaan Risiko untuk aktivitas *Treasury* dan *Capital Markets* di Risk Management Group PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 2001. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1991 dan MBA dari University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, tahun 1994.

### • Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi PENDAPATAN TETAP UTAMA terdiri dari:

#### • BUDI HIKMAT

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi dalam hal Analisa Pasar dan Makro Ekonomi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur Bahana TCW. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-104/PM/IP/WMI/2004 tanggal 7 Oktober 2004. Yang bersangkutan masuk dalam nominasi "*Best Macroeconomist*" berdasarkan survei majalah *Asiamoney* tahun 2003 dan mengawali karir sebagai Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991 sampai dengan 1997.

#### ▪ STEPHANUS EDWARD SOESANTO

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu obligasi korporasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Yang bersangkutan mengawali karirnya

pada Audit Department di KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia pada tahun 1995 untuk kemudian melanjutkan ke Citibank NA, Jakarta. Sebelum bergabung dengan Bahana TCW, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Monash University, Melbourne Australia pada tahun 1994 dan memperoleh gelar BBus. dan BComp.

- **SONI WIBOWO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-175/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Oktober 2001. Yang bersangkutan mengawali karirnya di KPMG Singapore pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Bahana TCW, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of Technology, Sydney.

- **ERIKA MARTHALINA SITORUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/2004 tanggal 30 September 2004. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan Bahana TCW, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-25/PM/IP/WMI/2005 tanggal 23 Februari 2005. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan Bahana TCW, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi**

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati sesuai dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Bahana TCW merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Sejak tahun 1995, Bahana TCW telah menjadi perusahaan patungan antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (60%), suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang manajemen keuangan dan investasi, dan TCW Capital Investment Corporation (40%), suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat. Bahana TCW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Anggaran dasar Bahana TCW telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang akan diuraikan berikut ini :

Pada tahun 1993, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal dan perubahan nama menjadi PT Bahana Atsil Sejati sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati (Untuk Pengubahan Anggaran Dasar) No. 4 tanggal 5 Mei 1993 jo. Akta Pembetulan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati No. 1 tanggal 3 September 1993, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.11046-HT.01.04.TH'93 tertanggal 20 Oktober 1993, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1481/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel dan No. 1482/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel keduanya tertanggal 4 Nopember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 1993, Tambahan No. 6347/1993.

Pada tahun 1994, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar dengan menghapus beberapa ayat dalam pasal-pasal anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 6 Desember 1994, yang dibuat oleh Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18925.HT.01.04.TH.94

tanggal 26 Desember 1994, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 41/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL tanggal 9 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 1995, Tambahan No. 1566/1995.

Pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan perubahan seluruh anggaran dasar termasuk perubahan nama menjadi PT Bahana TCW Investment Management sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Bahana Atsil Sejati No. 7 tanggal 13 Januari 1995 jo. akta Pembetulan PT Bahana Atsil Sejati No. 1 tanggal 9 Maret 1995, kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2.3.999.HT.01.04.Th'95 tertanggal 7 April 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 775/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 773/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4336/1995. Selain itu perubahan sebagaimana tersebut dalam Akta No. 7/1995 telah dicatat pada BAPEPAM, sesuai surat BAPEPAM dengan Nomor S-653/PM/1995 tanggal 1 Juni 1995 perihal "Perubahan Nama PT Bahana Atsil Sejati menjadi PT Bahana TCW Investment Management".

Masih pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 15 tanggal 5 Juni 1995 jo. Akta Pembetulan No. 38 tanggal 11 Agustus 1995, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-10.936.HT.01.04.TH 95 tanggal 31 Agustus 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1907/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 1908/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 21 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8989/1995.

Pada tahun 1996, Bahana TCW melaksanakan lagi peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di luar Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 55 tanggal 20 September 1996 dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-1513.HT.01.04.TH 97 tanggal 5 Maret 1997, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 621/BH.09.03/III/1997 tanggal 31 Maret 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2032/1997.

Pada tahun 1997, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 16 tanggal 6 Nopember 1997, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-26316 HT.01.04.TH.98, tanggal 24

Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000, tanggal 29 Agustus 2000 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 1998, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana TCW Investment Management No. 36 tanggal 23 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-26315 HT.01.04.TH.98 tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 2000, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 4 tanggal 26 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Nadi Krida Yomantara, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11893 HT.01.04.Th.2000 tanggal 13 Juni 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 909/RUB 09.03/IX/2000 tanggal 14 September 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7243/2000.

Pada tahun 2005, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 11 tanggal 20 April 2005, yang dibuat oleh Novidia Suwarko, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-17363 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Juni 2005, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1014/RUB 09.03/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 27 September 2005, Tambahan No. 10277/2005.

Anggaran dasar Bahana TCW selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 5 tanggal 28 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-00338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Januari 2006.

Pada tahun 2008, Bahana TCW melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Kemudian, anggaran dasar Bahana TCW terakhir kali diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bahana TCW Investment Management:

1. Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dwina Septiani Kencanawati
- Wakil Presiden Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris : Tetty Herawati Siregar
- Komisaris : Charles Mitchell Stockholm

2. Direksi

- Presiden Direktur : Edward Parlindungan Lubis
- Direktur : Budi Hikmat
- Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Soni Kusumo Wibowo
- Direktur : Iman Rochmani Oetojo

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sebesar USD 4,900,000.00 atau sekitar Rp 10 miliar pada bulan Mei 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) untuk manajemen investasi dan penasehat investasi sampai akhir Februari 2010 telah mencapai lebih dari Rp 14,7 triliun.

Sejak bulan Agustus 1996, Bahana TCW telah menerbitkan dan mengelola dua Reksa Dana yaitu Bahana Dana Abadi (BDA) dan Bahana Dana Prima (BDP). Pada bulan Mei 1997, Bahana Dana Selaras (BDS) dan Bahana Dana Infrastruktur (BDI) diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan pasar atas alternatif investasi pada Reksa Dana. Dan selanjutnya pada tanggal 27 April 1999 diterbitkan Bahana Dana Sejahtera (BDSj), serta tanggal 27 Februari 2003 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi (PTA).

Untuk mengulangi sukses peluncuran PTA, maka pada tanggal 10 Februari 2004 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi 2 (PTA 2) dan Pendapatan Tetap Sentosa (PTS), bersama beberapa Reksa Dana lainnya yaitu Dana Sejahtera Optima (DSO), Ganesha Abadi (GA), Bahana Dana Likuid (BDL), Dana Selaras Dinamis (DSD), Bahana Dana Arjuna (BD AJ) serta Investasi Reksa Plus pada tanggal 4 November 2004.

Pada awal 2005, Bahana TCW ditunjuk oleh Executive Meeting of East Asia Pasific Central Bank (EMEAP) – konsorsium 11 bank sentral dari 11 negara Asia Pasifik sebagai satu-satunya Manajer Investasi di Indonesia yang dipercaya untuk mengelola dana investasi mereka dalam Reksa Dana Asian Bond Index Fund – Indonesia Bond Index Fund, satu-satunya Reksa Dana Indeks Obligasi di Indonesia. Selama tahun 2005, Bahana TCW meluncurkan beberapa *open-ended fund*, yaitu Bahana Kombinasi Arjuna (BKA), Optima Pendapatan Abadi (OPA), Pendapatan Tetap Utama (PTU) dan Pendapatan Tetap Utama 2 (PTU 2).

Pada kuartal terakhir 2005 terjadi krisis likuiditas di industri Reksa Dana, Bahana TCW meluncurkan beberapa Reksa Dana sebagai alternatif solusi bagi para investor, yaitu Dana Hasil Bertahap (DHB) dan Dana Hasil Berjangka (DHBJ) Seri 1-6. Di penghujung 2005, Bahana TCW juga meluncurkan dua Reksa Dana Saham, yaitu Dana Ekuitas Andalan (DEA) dan Dana Ekuitas Prima (DEP).

Selama tahun 2006, Bahana TCW meluncurkan tiga Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Premium Monthly Plan (PMP), Premium Protected Fund (PPF) dan Optima Protected Fund (OPF).

Selama tahun 2007, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Fixed Income, yaitu Reksa Dana Kehati Lestari dan 12 (dua belas) Reksa Dana Terproteksi yaitu Optima Protected Fund 2 (OPF 2), Bahana Optima Protected Fund 3 (BOPF 3), Bahana Optima Protected Fund 4 (BOPF 4), Bahana Optima Protected Fund 5 (BOPF 5), Bahana Optima Protected Fund 6 (BOPF 6), Bahana Optima Protected Fund 7 (BOPF 7), Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund USD 9 (BOPF USD 9), Bahana Optima Protected Fund 10 (BOPF 10), Bahana Optima Protected Fund 11 (BOPF 11), Bahana Global Protected Fund 1 (BGPF 1) dan Bahana Global Protected Fund 3 (BGPF 3).

Selama tahun 2008, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Bahana Investasi Abadi (Fixed Income) dan Reksa Dana Terproteksi yaitu Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund 12 (BOPF 12), Bahana Optima Protected Fund 14 (BOPF 14), Bahana Optima Protected Fund 16 (BOPF 16), Bahana Optima Protected Fund 17 (BOPF 17), Bahana Optima Protected Fund 18 (BOPF 18), Bahana Optima Protected Fund 19 (BOPF 19), Bahana Global Protected Fund 2 (BGPF 2) dan Bahana Global Protected Fund 4 (BGPF 4), Bahana A Optima Protected Fund 21, Bahana A Optima Protected Fund 22, Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan Bahana Reksa Panin Terproteksi IV.

Selama tahun 2009, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi V, Bahana A Optima Protected Fund 23, Bahana Reksa Panin Terproteksi VI, Bahana A Optima Protected Fund 24, Bahana Reksa Panin Terproteksi VII, Bahana A Optima Protected Fund 25, Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII, Bahana Reksa Panin Terproteksi IX, Bahana Optima Protected FUND 27, Bahana Optima Protected Fund USD 1.

Di awal tahun 2010, Bahana TCW meluncur Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi X, Bahana Optima Protected Fund USD 2, Bahana Reksa Panin Terproteksi XI, Bahana B Optima Protected Fund USD 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Private Equity Pelabuhan 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis 2.

Bahana TCW adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana-dana nasabah, dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Seluruh dana portofolio yang dikelola Bahana TCW diinvestasikan dalam efek-efek yang diterbitkan di Indonesia, baik efek pendapatan tetap maupun saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang beredar di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### **3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- a. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT. Bahana Securities
- c. PT. Bahana Artha Ventura



## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Standard Chartered Bank memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

#### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Custody dan Clearing Service berdiri pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Sri Lanka, 13 di antaranya merupakan Pusat Pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered Bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Custodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Filipina, Sri Lanka dan Thailand. Standard Chartered Custody dan Clearing Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Dengan asset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), Standard Chartered Bank senantiasa melayani klien dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi *settlement*, *corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

#### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah: Bank Permata

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **1. Tujuan Investasi**

Tujuan investasi Pendapatan Tetap Utama adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek untuk memanfaatkan siklus pemulihan ekonomi dengan tetap mengutamakan keutuhan pokok investasi dari risiko default dan atau risiko penurunan peringkat kredit dari portofolio.

#### **2. Pembatasan Investasi**

Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama akan dikelola sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK nomor IV.B.1., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama, kecuali Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, emiten dan/atau perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia;
3. membeli Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada setiap saat;
4. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada setiap saat termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
6. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
7. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama.
8. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau

lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

9. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
10. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
11. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
12. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
14. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Pendapatan Tetap Utama pada saat pembelian;
16. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek yang dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
17. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
18. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
19. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - a. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Pendapatan Tetap Utama;
  - b. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
  - c. dimana Manajer Investasi Pendapatan Tetap Utama terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk BAPEPAM & LK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **3. Kebijakan Investasi**

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Pendapatan Tetap Utama dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Obligasi Korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dan setara kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan Tetap Utama dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

Pendapatan Tetap Utama dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Pendapatan Tetap Utama menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### **4. Proses Investasi**

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-perusahaan (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Pendapatan Tetap Utama. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

#### **5. Kebijakan Perputaran Portofolio**

Pengelolaan Pendapatan Tetap Utama adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

## 6. Alokasi Aset

Secara umum, alokasi aset Pendapatan Tetap Utama adalah pada Efek bersifat utang dengan Efek bersifat utang luar negeri digunakan sebagai elemen penambah tingkat pengembalian dan diversifikasi portofolio Pendapatan Tetap Utama. Pembelian Efek bersifat utang luar negeri akan dilakukan jika jumlah total Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama telah cukup besar, sehingga peragaman risiko bagi portofolio dapat tercapai dengan tetap mengupayakan biaya transaksi yang minimum bagi portofolio Pendapatan Tetap Utama.

### 1. Efek Bersifat Utang

- Obligasi Korporasi** : Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama
- Peringkat Kredit : Kombinasi antara investment grade dan non investment grade
- Jangka Waktu : Tanpa batas jangka waktu.
- Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.
- Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama setiap saat.

### 2. Instrumen Pasar Uang

- Instrumen Pasar Uang : Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.
- Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.
- Maksimum Pembelian : 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### 3. Efek Bersifat Utang Luar Negeri

- Instrumen : Efek bersifat utang yang dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- Maksimum Pembelian : 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama setiap saat.
- Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.

## **7. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh Pendapatan Tetap Utama dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Pendapatan Tetap Utama, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh Pendapatan Tetap Utama sebagaimana disebutkan di atas, kepada pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk deviden baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh Pendapatan Tetap Utama, maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama terkoreksi.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM**  
**PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PENDAPATAN TETAP UTAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1"). Penentuan Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi Pemerintah akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Manajer Investasi berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menentukan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta

Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.



**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008
	b. Bunga obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

**Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon pemegang Unit Penyertaan:**

**Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar PENDAPATAN TETAP UTAMA sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi PENDAPATAN TETAP UTAMA dan pendapatan pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam Pendapatan Tetap Utama dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh PENDAPATAN TETAP UTAMA tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih PENDAPATAN TETAP UTAMA dapat berkurang.

### **3. Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

PENDAPATAN TETAP UTAMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, PENDAPATAN TETAP UTAMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- ii. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih PENDAPATAN TETAP UTAMA kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PENDAPATAN TETAP UTAMA.

#### **6. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio PENDAPATAN TETAP UTAMA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi PENDAPATAN TETAP UTAMA dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio PENDAPATAN TETAP UTAMA. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

#### **7. Risiko Suku Bunga**

Investasi obligasi pada Portofolio Efek PENDAPATAN TETAP UTAMA tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

#### **8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2009 – 2010 tarif pajak 0%
- b. Periode tahun 2011 – 2013 tarif pajak 5%
- c. Tahun 2014 – dan seterusnya tarif pajak 15%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari PENDAPATAN TETAP UTAMA yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi PENDAPATAN TETAP UTAMA dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini PENDAPATAN TETAP UTAMA dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

#### **9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi nilai yang diproteksi pada PENDAPATAN TETAP UTAMA.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila PENDAPATAN TETAP UTAMA dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada PENDAPATAN TETAP UTAMA, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Rincian biaya yang menjadi beban Pendapatan Tetap Utama adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Pendapatan Tetap Utama dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah Pendapatan Tetap Utama dinyatakan efektif oleh BAPEPAM; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan Pendapatan Tetap Utama, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Pendapatan Tetap Utama, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Pendapatan Tetap Utama;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, formulir pengalihan Unit Penyertaan; dan
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah Pendapatan Tetap Utama dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.

Biaya yang menjadi beban pemodal/pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dimilikinya sebagai berikut:
  - sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun;

- sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
- sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun.
- Pendapatan Tetap Utama tidak membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama;
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- Pajak – pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Tiap pemegang Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan dari Pendapatan Tetap Utama;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Pendapatan Tetap Utama yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama;
- d. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Pendapatan Tetap Utama;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1;
- f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Pendapatan Tetap Utama dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pendapatan Tetap Utama berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
- b. apabila Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama di bawah Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; atau
- c. apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang mereka miliki dalam Pendapatan Tetap Utama; atau
- d. apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Pendapatan Tetap Utama dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi Pendapatan Tetap Utama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Pendapatan Tetap Utama dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama.

Dalam hal Pendapatan Tetap Utama dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Pendapatan Tetap Utama, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi Pendapatan Tetap Utama termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Pendapatan Tetap Utama yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.


Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran Pendapatan Tetap Utama masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sampai pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Pendapatan Tetap Utama kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Pendapatan Tetap Utama dari Notaris.



Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**



# Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat

No/Ref.:55/P.01/10

## Laporan Auditor Independen *Independent Auditor's Report*

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
UTAMA**

*The Unit Holders and Investment Manager of  
**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP  
UTAMA***

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009 and 2008, serta laporan operasi dan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab PT Bahana TCW Investment Management ("Manajer Investasi"). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

*We have audited the accompanying statements of assets and liabilities of Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama ("the Mutual Fund") as of December 31, 2009 and 2008, and the related statements of operations and changes in net assets for the years then ended. The financial statements of Mutual Fund are the responsibility of PT Bahana TCW Investment Management ("the Investment Manager"). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide reasonable basis for our opinion.*



Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi aktiva dan kewajiban Reksa Dana tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the assets and liabilities position of the Mutual Fund as of December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and changes in its net assets for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles applied in Indonesia.*



Achmad Hidayat, CPA  
Ijin No./License No. 98.1.0144

29 Januari 2010

January 29, 2010

*The accompanying financial statements are not intended to present the asset and liability position, result of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN  
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES  
December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
<b>AKTIVA</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				<i>Securities portfolio</i>
Efek utang (harga perolehan Rp 681.727.923.458 untuk tahun 2009 dan nihil untuk tahun 2008)	712.493.698.000	2b,3	-	<i>Bonds (with acquisition cost of 681,727,923,458 in 2009 and nil in 2008)</i>
Deposito berjangka	57.288.000.000	2b,3	145.000.000	<i>Time deposits</i>
Total portofolio efek	769.781.698.000		145.000.000	<i>Total securities portfolio</i>
Kas di bank	50.745.709	4	27.368.199	<i>Cash at banks</i>
Piutang bunga	14.248.776.196	5	360.203	<i>Interest receivables</i>
Aktiva lain-lain	38.244.000	8a	38.244.000	<i>Other assets</i>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>784.119.463.905</b>		<b>210.972.402</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				<b>LIABILITIES</b>
Biaya yang masih harus dibayar	266.512.142	6	12.771.807	<i>Accrued expenses</i>
Hutang atas perolehan kembali Unit Penyertaan	16.710.813	7	16.710.813	<i>Redemption payable</i>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>283.222.955</b>		<b>29.482.620</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>AKTIVA BERSIH</b>	<b>783.836.240.950</b>		<b>181.489.782</b>	<b>NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	<b>326.209.681,2077</b>	<b>9</b>	<b>102.644,1553</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI AKTIVA BERSIH UNIT PENYERTAAN</b>	<b>2.402,86</b>		<b>1.768,15</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**LAPORAN OPERASI**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2009 dan 2008

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**STATEMENTS OF OPERATIONS**  
 For the year ended  
 December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	36.496.057.895	2c,10	6.767.650.357	<b>INVESTMENT INCOME</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>				<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Jasa pengelolaan	(1.013.249.077)	2c,11	(1.229.947.760)	Management fee
Jasa kustodian	(401.767.245)	2c,12	(116.845.036)	Custodian fee
Lain-lain	(40.322.814)	2c,13	(29.652.986)	Others
Jumlah beban investasi	(1.455.339.136)		(1.376.445.782)	Total investment expenses
<b>PENDAPATAN INVESTASI BERSIH</b>	35.040.718.758		5.391.204.575	<b>NET INVESTMENT INCOME</b>
<b>KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI</b>				<b>GAIN/(LOSS) ON INVESTMENT</b>
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	288.000.000	2c	(5.084.061.955)	Realized gain/(loss) on Investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	30.765.774.542	2c	(40.675.000)	Unrealized (loss) on Investments
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi bersih	31.053.774.542		(5.124.736.955)	Net gain/(loss) on investments
<b>KENAIKAN AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	66.094.493.301		266.467.620	<b>INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	2d,8a	-	<b>INCOME TAX</b>
<b>KENAIKAN AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	66.094.493.301		266.467.620	<b>INCREASE IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES AFTER INCOME TAX</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2009 dan 2008

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
 For the year ended  
 December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI</b>				<b>INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS</b>
Pendapatan investasi – bersih	35.040.718.758	2c	5.391.204.575	Investment income – net
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	288.000.000	2c	(5.084.061.955)	Realized gain/(loss) on Investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	30.765.774.542	2c	(40.675.000)	Unrealized loss on Investments
Pajak penghasilan	-	2d,8a	-	Income tax
Jumlah kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi	66.094.493.300		266.467.620	Total increase in net assets from operations
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>				<b>TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	761.105.000.000		125.069.690.095	Subscription for units
Perolehan kembali Unit Penyertaan	(11.848.723.215)		(135.211.898.831)	Redemption of units
Pendapatan yang diinvestasikan kembali	-		17.448.242	Dividend reinvested
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(31.696.018.917)		-	Distribution to unit holders
Jumlah transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan	717.560.257.868		(10.124.760.494)	Total transaction with unit holders
<b>JUMLAH KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH</b>	783.654.751.168		(9.858.292.874)	<b>TOTAL (DECREASE) IN NET ASSETS</b>
<b>AKTIVA BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>	181.489.782		10.039.782.656	<b>NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>AKTIVA BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	783.836.240.950		181.489.782	<b>NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral  
part of these financial statements

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2009 dan 2008**

**1. UMUM**

Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 19 Desember 2008 kontrak investasi kolektif Reksa Dana mengalami perubahan melalui Addendum atas kontrak investasi kolektif Reksa Dana No. 44 yang dibuat dihadapan notaris yang sama di Jakarta. Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan kontrak investasi kolektif adalah sebanyak 500.000.000 Unit Penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang, yaitu obligasi korporasi ;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang, yaitu Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya, yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-1311/PM/2005 pada tanggal 20 Mei 2005. Tanggal mulai penawaran adalah 23 Mei 2005.

Transaksi Unit Penyertaan dan nilai aktiva bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa pada bulan Desember 2009 adalah pada tanggal 31 Desember 2009.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2009 and 2008**

**1. GENERAL**

*Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama ("the Mutual Fund") is an open ended Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 and the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institution (BAPEPAM & LK) No. KEP-176/BL/2008 dated Mei 14, 2008 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.*

*The Mutual Fund's collective investment contract between PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager and Standard Chartered Bank, Jakarta as the custodian bank was notarised in the notarial deed No. 11 dated April 7, 2005, of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. On December 19, 2008 The Mutual Fund's collective investment contract has been amended with Addendum of collective investment contract No. 44 in front of same notary in Jakarta The number of Units Offered by the Mutual Fund in accordance with the collective investment contract was 500,000,000 Units.*

*The objective of the Mutual Fund to obtained the stabilization and optimalization rate of return through its investment in corporate debt instrument, based on the prevailing law and regulation in Indonesia. The Mutual Fund will be invested by the Manager Investment with composition investment target are as follows:*

- *A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (hundred percent) of for debt instrument, which is corporate bonds ;*
- *A minimum 0% (nil percent) and a maximum 20% (twenty percent) of for money market instrument, which are Government Bonds, Indonesian Treasury Bills, Time Deposit, Certificate deposit, REPO transaction, and other debt securities, with maturity less than 1 (one) year.*

*The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on his Decision Letter No. S-1311/PM/2005 dated May 20, 2005. Date of offering was May 23, 2005.*

*Unit Holder transaction and net assets value per unit published on exchange day. The end of exchange day in December 2009 was December 31, 2009.*



## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan, disajikan dalam Rupiah, disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*) kecuali portofolio efek yang dinyatakan sebesar harga pasar (wajar).

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

### b. Portofolio Efek

Efek terdiri atas:

- Efek utang berupa obligasi korporasi dan pemerintah.
- Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Efek utang Reksa Dana dinyatakan berdasarkan nilai wajar sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

Efek utang Reksa Dana dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang diamortisasi sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan reksa dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

## 2. ACCOUNTING POLICY

*Presented below are the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund, which are in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

### a. Basis of preparation of the financial statements

*The Financial statement presented in Rupiah, have been prepared on the basis of historical costs except for securities portfolio which are stated at market (fair) value.*

*Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated.*

### b. Investment Portfolios

*Securities consist of:*

- *Debt securities in the form of corporate and government bonds.*
- *Money market instruments in the form of time deposits.*

*The Mutual Fund's debt securities are stated at fair value in accordance with the Bapepam and LK regulations No. IV.C.2 regarding Fair Value of Securities of Portfolio in Mutual Fund. Unrealized gains or losses from changes in fair value are credited or charged to the statements of operations and changes in net assets for the current year.*

*The Mutual Fund's debt securities are stated at amortized cost in accordance with the Bapepam and LK regulations No. IV.C.2 regarding Fair Value of Securities of Portfolio in Mutual Fund. Unrealized gains or losses from changes in fair value are credited or charged to the statements of operations and changes in net assets for the current year.*

*If the bonds are purchased at a price difference from the current interest, then current interest is recognized as interest receivable.*

*Time deposits are stated at nominal value.*

*Transactions in portfolio securities are recognized in the Mutual Fund's financial statements by the time an agreement on securities transaction occurred.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban investasi lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aktiva bersih terproteksi reksa dana.

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek utang merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi, sedangkan yang berasal dari amortisasi premi atau diskonto efek utang merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi.

Perbedaan antara rata-rata tertimbang harga perolehan dengan harga jual bersih pada saat penjualan efek utang diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dan dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Atas penghasilan yang telah dikenakan Pph final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut komersial yang diakui pada tahun berjalan.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. ACCOUNTING POLICY (Continued)

c. Income and Expenses.

*Interest income from money market instruments and debt securities are recognized on an accrual basis, by reference to the outstanding principal amount and the related interest rate.*

*Expenses related to investment management and custodian service are calculated and accrued on daily basis on the protected net asset value of the Mutual Fund.*

*Gains or losses from debt securities sales are recognized as realized gains or losses, whereas those from the amortization of premiums or discounts of debt securities are recognized as unrealized gains or losses.*

*The difference between the weighted average cost and net selling price when debt securities are sold is recognized as realized gain or loss and is charged to the statements of operation and changes in net asset for the current year.*

d. Income Tax

*Current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets from operating activities in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.*

*For income that subject to levied final tax, tax expense is proportional to the amount of income recognized by the commercial during the year.*

*All temporary differences arised between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value, recognized as deferred income tax using the liability method. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.*

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal is determined.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008

**3. PORTOFOLIO EFEK**

**3. SECURITIES PORTFOLIO**

Ikhtisar portofolio

Summary of portfolio

2008						
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai Nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Type of securities
<b>Deposito berjangka :</b>						<b>Time Deposits:</b>
Bank Internasional Indonesia, Tbk	11,2	145.000.000	145.000.000	23 Jan 09	100,00	Bank Internasional Indonesia, Tbk
Jumlah deposito berjangka			<u>145.000.000</u>		<u>100,00</u>	Total time deposits
Jumlah portofolio efek			<u>145.000.000</u>		<u>100,00</u>	Total securities portfolio

**4. KAS DI BANK**

**4. CASH AT BANKS**

Akun ini merupakan rekening giro rupiah pada bank kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta. Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 50.575.709 dan Rp 27.368.199.

This account represents rupiah current account at the custodian bank Standard Chartered Bank, Jakarta. Balance as of December 31, 2009 and 2008 amounted Rp 50,745,709 and Rp 27,368,199.

**5. PIUTANG BUNGA**

**5. INTEREST RECEIVABLES**

	2009 Rp	2008 Rp	
Obligasi	14.110.282.380	-	Bonds
Deposito berjangka	138.488.022	355.945	Time deposits
Jasa giro	5.794	4.258	Current accounts
Jumlah	<u>14.248.776.196</u>	<u>360.203</u>	Total

**6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

**6. ACCRUED EXPENSES**

	2009 Rp	2008 Rp	
Jasa pengelolaan	183.097.163	362.381	Management fee
Jasa kustodian	65.914.979	34.426	Custodian fee
Lain-lain	17.500.000	12.375.000	Others
Jumlah	<u>266.512.142</u>	<u>12.771.807</u>	Total

**7. HUTANG ATAS PEROLEHAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan hutang atas perolehan kembali Unit Penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban.

**8. PERPAJAKAN**

**a. Beban Pajak Penghasilan**

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang "Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana", Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008, bunga obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak tanggal efektif merupakan obyek pajak dan berdasarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar, yakni sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak final disajikan bersih setelah pajak. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

**7. REDEMPTION PAYABLES**

*This account represents payables from redemption of units, which have not been settled at the statement of assets and liabilities date.*

**8. TAXATION**

**a. Income Tax Expenses**

*In accordance to the Circular Letter of Directorate General of Tax No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Funds", a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is untaxable income.*

*Based on the Law of the Republic of Indonesia No.36/2008 about fourth Amendement of Law No.7 year 1983 on Income Tax dated September 23, 2008, were bond interest received by Mutual Fund during first 5 years from the effective date is object to tax and pursuant to PP No. 16/2009 on Income Tax of Revenue from interest bond, interest and/or discount received by bonds and/or Mutual Fund Tax payers listed on the capital market supervisory Agency and financial institution registration, mainly equal to 0% for the year 2009 until 2010, 5% for the year 2011 until 2013 and 15% for the year 2014 and following years.*

*Mutual fund investment income which is the object to final tax withholding at source, is recognized on a net of tax basis. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.*

*The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax, in the statements of operation, and the taxable increase in net assets from operating activities calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2009 and 2008 are as follows:*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008**

**8. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**8. TAXATION (Continued)**

**a. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**a. Income Tax Expenses (continued)**

	2009 Rp	2008 Rp	
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi	66.094.493.301	266.467.620	<i>Increase in net assets for operating activities</i>
Beda waktu :			<i>Timing difference :</i>
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi selama periode berjalan	(30.765.774.542)	40.675.000	<i>Unrealized loss/(gain) for current period</i>
Beda tetap :			<i>Permanent difference :</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.455.339.136	1.376.445.782	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Final income tax :</i>
- Jasa giro dan bunga deposito berjangka	(1.565.616.420)	(94.854.392)	<i>Interest income on time deposits - and current account.</i>
- Pendapatan atas realisasi obligasi	(288.000.000)	-	<i>Realized income bond -</i>
- Bunga obligasi	(34.930.441.475)	-	<i>Interest income bond -</i>
Pendapatan yang bukan obyek pajak			<i>Non taxable income</i>
- Pendapatan atas realisasi obligasi	-	(5.084.061.955)	<i>Realized income bond -</i>
- Bunga obligasi	-	(6.672.795.965)	<i>Interest income bond -</i>
Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak	-	-	<i>Taxable increase/(decrease) in net assets from operating activities</i>
Beban pajak penghasilan	-	-	<i>Income tax expense</i>
Pajak dibayar di muka	-	-	<i>Prepaid taxes</i>
Kurang/ (lebih) pajak penghasilan	-	-	<i>Under/ (over) payment income tax</i>

**b. Administrasi**

**b. Administration**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

*Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within ten years from the date the tax became due.*

**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

**9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah :

*Units owned by the Investors and the Investment Manager are :*

	2009		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	326.209.681,2077	100,00	<i>Investors</i>
Manajer Investasi	-	-	<i>Investment Manager</i>
	<u>326.209.681,2077</u>	<u>100,00</u>	

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008

**9. UNIT.PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)**

**9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**  
(Continued)

	2008		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	102.644,1553	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
	<u>102.644,1553</u>	<u>100,00</u>	

**10. PENDAPATAN INVESTASI**

**10. INVESTMENT INCOME**

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Obligasi	34.930.441.475	6.672.795.965	Bonds
Deposito berjangka	1.558.697.032	94.506.112	Time deposits
Jasa giro	6.919.388	348.280	Current accounts
Jumlah	<u>36.496.057.895</u>	<u>6.767.650.357</u>	Total

**11. BEBAN JASA PENGELOLAAN**

**11. MANAGEMENT FEE**

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

*This expense represents the fee payable to the investment manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the maximum fee is 3% per annum of the net asset value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and payable monthly. This expenses was charged by Value Tax Added (VAT) of 10%.*

**12. BEBAN JASA KUSTODIAN**

**12. CUSTODIAN FEE**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

*This expense represents the administration and custodian fee payable to the custodian bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum of the net asset value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and payable monthly. This expenses was charged by Value Tax Added (VAT) of 10%.*

**13. BEBAN LAIN-LAIN**

**13. OTHER EXPENSES**

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, dan beban lainnya.

*This accounts represents professional fee, bank charges, and others.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008**

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN  
ISTIMEWA**

*Transaction with Related Parties*

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tahun pada 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

		2009		
		Jumlah/ Total Rp	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio/ Percentage of total purchases/ sales of portfolio %	
Pembelian		492.060.000.000	71,08	Purchases
Penjualan		10.783.000.000	100,00	Sales
		2008		
		Jumlah/ Total Rp	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio/ Percentage of total purchases/ sales of portfolio %	
Pembelian		107.634.235.344	89,80	Purchases
Penjualan		123.937.923.389	100,00	Sales

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2009 dan 2008 sebagai berikut :

- b. *The Mutual Fund transaction with Investment Manager and Custodian Bank in 2009 and 2008 are as follows :*

		2009		
		Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Aktiva dan Kewajiban:				<i>Statements of Assets and Liabilities:</i>
Kas		-	50.745.709	Cash
Biaya yang masih harus dibayar		183.097.163	65.914.979	Accrued expenses
Laporan Operasi				<i>Statements of Operations:</i>
Beban investasi		1.013.249.077	401.767.245	Investment expense

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008**

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN  
ISTIMEWA (Lanjutan)**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES  
(Continues)**

	2008		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Aktiva dan Kewajiban:			<i>Statements of Assets and Liabilities:</i>
Kas	-	27.368.199	Cash
Biaya yang masih harus dibayar	362.381	34.426	Accrued expenses
Laporan Operasi			<i>Statements of Operations:</i>
Beban investasi	1.229.947.760	116.845.036	Investment expense

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA**

**15. SEGMENT OF INFORMATION**

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

The Mutual Fund has adopted the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 5 (Revised 2000), regarding "Segment Reporting".

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni recognizin pasar uang dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

A segment of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, which are money market instruments and debt instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

	2009				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
<b>Laporan Operasi</b>					<i>Statements of Operations</i>
Pendapatan investasi					Investment income
Pendapatan bunga	1.558.697.032	34.930.441.475	6.919.387	36.496.057.894	Interest income
Jumlah pendapatan Investasi	<u>1.558.697.032</u>	<u>34.930.441.475</u>	<u>6.919.388</u>	<u>36.496.057.895</u>	Total investment income
Beban investasi	<u>(33.581.620)</u>	<u>(1.421.608.439)</u>	<u>(149.077)</u>	<u>(1.455.339.136)</u>	Investment expenses
Keuntungan/(kerugian) yang telah dan belum direalisasi :					<i>Realized and unrealized gain/(loss) on investment :</i>
Keuntungan yang telah direalisasi	-	288.000.000	-	-	Realized (gain)
Keuntungan yang belum direalisasi	-	30.765.774.542	-	-	Unrealized (gain)
Jumlah (keuntungan) investasi yang telah dan belum direalisasi – bersih	<u>-</u>	<u>31.053.774.542</u>	<u>-</u>	<u>31.053.774.542</u>	Total realized and unrealized (gain) on investment –net



REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

15. SEGMENT OF INFORMATION (Continued)

		2009				
		Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek utang/ <i>Debt instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan		1.525.115.412	64.562.607.578	6.770.310	66.094.493.300	<i>Increase in net assets from operating activities before income tax</i>
Pajak penghasilan					-	<i>Income tax</i>
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi setelah pajak penghasilan – bersih					66.094.493.300	<i>Increase in net assets from operating activities after income tax – net</i>
		2009				
		Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek utang/ <i>Debt instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Laporan Aktiva dan Kewajiban</b>						<i>Statements of Assets and Liabilities</i>
<b>Aktiva</b>						<i>Assets</i>
Aktiva segmen		57.426.488.022	726.603.980.380	-	784.030.468.401	<i>Assets segment</i>
Aktiva yang tidak dialokasikan		-	-	50.745.709	50.745.709	<i>Assets unallocated</i>
Jumlah Aktiva		57.426.488.022	726.603.980.380	50.745.709	784.081.214.110	<i>Total Assets</i>
<b>Kewajiban</b>						<i>Liabilities</i>
Kewajiban segmen		-	-	-	-	<i>Liabilities segment</i>
Kewajiban yang tidak dialokasikan		-	-	283.222.955	283.222.955	<i>Liabilities unallocated</i>
Jumlah Kewajiban		-	-	283.222.955	283.222.955	<i>Total Liabilities</i>
		2008				
		Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek utang/ <i>Debt instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Laporan Operasi</b>						<i>Statements of Operations</i>
Pendapatan investasi						<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga		94.506.112	6.672.795.965	348.280	6.767.650.357	<i>Interest income</i>
Jumlah pendapatan investasi		94.506.112	6.672.795.965	348.280	6.767.650.357	<i>Total investment income</i>
Beban investasi		(79.177.965)	(1.296.976.025)	(291.792)	(1.376.445.782)	<i>Investment expenses</i>
Jumlah (dipindahkan)		15.328.147	5.375.819.940	56.488	5.391.204.575	<i>Total (brought forward)</i>

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

15. SEGMENT OF INFORMATION (Continued)

2008					
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek utang/ <i>Debt instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Jumlah (dipindahkan)	15.328.147	5.375.819.940	56.488	5.391.204.575	<i>Total (carried forward)</i>
Keuntungan/(kerugian) yang telah dan belum direalisasi :					<i>Realized and unrealized gain/(loss) on investment :</i>
Kerugian yang telah direalisasi	-	(5.084.061.955)	-	-	<i>Realized loss</i>
Kerugian yang belum direalisasi	-	(40.675.000)	-	-	<i>Unrealized (loss)</i>
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi – bersih	-	(5.124.736.955)	-	(5.124.736.955)	<i>Total realized and unrealized loss on investment – net</i>
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	15.328.147	251.082.985	56.488	266.467.620	<i>Increase in net assets from operating activities before income tax</i>
Pajak penghasilan				-	<i>Income tax</i>
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi setelah pajak penghasilan – bersih				266.467.620	<i>Increase in net assets from operating activities after income tax – net</i>
2008					
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek utang/ <i>Debt instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Laporan Aktiva dan Kewajiban</b>					<i>Statements of Assets and Liabilities</i>
<b>Aktiva</b>					<i>Assets</i>
Aktiva segmen	145.355.945	-	-	145.355.945	<i>Assets segment</i>
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	65.616.457	65.616.457	<i>Assets unallocated</i>
Jumlah Aktiva	145.355.945	-	65.616.456	210.972.402	<i>Total Assets</i>
<b>Kewajiban</b>					<i>Liabilities</i>
Kewajiban segmen	-	-	-	-	<i>Liabilities segment</i>
Kewajiban yang tidak dialokasikan	-	-	53.606.518	53.606.518	<i>Liabilities unallocated</i>
Jumlah Kewajiban	-	-	53.606.518	53.606.518	<i>Total Liabilities</i>

16. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN YANG DIREVISI

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan akan berlaku setelah 31 Desember 2009:

- a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrument keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa yang akan datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

- b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penerapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

16. REVISED ACCOUNTING  
PRONOUNCEMENTS

*The following summarizes the revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Indonesian Institute of Accountants and will take effect after December 31, 2009:*

- a. PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interests, dividends, losses and gains, and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.

*This standard requires the disclosure, among others, of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments. PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 50, "Accounting for Certain Investments in Securities", and is to be applied prospectively for the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.*

- b. PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", establishes the principles for recognising and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for the definitions and characteristics of a derivative, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others. PSAK No.55 (Revised 2006) superseded PSAK No.55, "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities", and is to be applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008**

**16. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN YANG DIREVISI (Lanjutan)**

- c. Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 4, Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000): "Akuntansi Perbankan", PSAK No. 42: "Akuntansi Perusahaan Efek", dan PSAK No. 49: "Akuntansi Reksa Dana" berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), PSAK No. 42 dan PSAK No. 49.
- d. PPSAK No. 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"  
b. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas"  
c. PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi"  
d. PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**16. REVISED ACCOUNTING  
PRONOUNCEMENTS (Continued)**

- c. Revocation of Statement of Financial Accounting Standard (PPSAK) No. 4, Revocation of PSAK No. 31: "Accounting for Banking Industry", PSAK No. 42: "Accounting for Securities Companies", and PSAK No. 49: "Accounting for Mutual Funds" applies to all entities that adopt PSAK No. 31 (Revised 2000), PSAK No. 42 and PSAK No. 49.
- d. PPSAK No. 5, "Revocation of ISAK No. 6: Interpretation of Paragraphs 12 and 16 of PSAK No. 55 (1999) on Embedded Derivative Instruments in Foreign Currency"

Effective on or after January 1, 2011:

- a. PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements"  
b. PSAK No. 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows"  
c. PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments"  
d. PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets",

The Mutual Fund is presently evaluating and has not determined the effects of these revised Standards, Interpretations and Standards Revocation on its financial statements.

**17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN  
EFEK UTANG**

**17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF  
DEBT SECURITIES**

2009

Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga beli atau jual/ Purchases or sales price	Jatuh tempo/ Maturity date	Type of securities
<b>Pembelian :</b>					
<b>Obligasi pemerintah :</b>					
FR0044	10,00	170.000.000.000	143.202.421.000	15 Sept 24	FR0044
FR0034	12,80	72.500.000.000	81.925.000.000	15 Jun 21	FR0034
FR0030	10,75	58.500.000.000	61.278.750.000	15 Mei 16	FR0030
FR0035	12,90	55.000.000.000	62.150.000.000	15 Jun 22	FR0035
FR0020	14,275	54.000.000.000	63.450.000.000	15 Des 13	FR0020
FR0019	14,25	52.000.000.000	60.580.000.000	15 Jun 13	FR0019
Jumlah (dipindahkan)		462.000.000.000	472.586.171.000		Total (brought forward)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
December 31, 2009 and 2008**

**19. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

Manajer Investasi bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2010

**19. PREPARATION AND COMPLETION OF THE  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Investment manager is responsible for the preparation of the financial statements which were completed on January 29, 2010*

## **BAB XIII**

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (tercantum dalam Bab XV Prospektus ini). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan asli dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **2. Pengajuan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan pembelian Unit Penyertaan, dimana setiap Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan mewakili satu pemesanan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No.V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selama jam kerja.

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Sesuai Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

#### **3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama adalah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

#### **4. Batas Maksimum Pembelian Unit Penyertaan**

Sesuai ketentuan BAPEPAM, batas maksimum Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

#### **5. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Setiap Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening Pendapatan Tetap Utama.

## 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank : **Standard Chartered Bank**  
Rekening : **Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama**  
No. Rekening : 00100055532

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

## 8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

## 9. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

## 10. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian. Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.



## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama kecuali apabila dalam satu Hari Bursa, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih OptiPendapatan Tetap Utama, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Pendapatan Tetap Utama diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Pendapatan Tetap Utama di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

### **3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

#### **4. Pembayaran Penjualan Kembali**

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar:

- maksimum 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- maksimum 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
- sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun.

#### **6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pendapatan Tetap Utama pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **8. Tata Cara Pengalihan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Pengalihan investasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir asli pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Pendapatan Tetap Utama ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan cara pemegang Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama yang dimilikinya dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan. Proses ini juga berlaku untuk pengalihan dari Reksa Dana lainnya ke Pendapatan Tetap Abadi.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Proses pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir pengalihan Unit Penyertaan tersebut diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.


#### **9. Batasan Pengalihan**

Batas minimum pengalihan investasi adalah sesuai dengan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.


Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan menjadi lebih kecil dari saldo minimum kepemilikan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari ditutupnya rekening tersebut dalam bentuk pemindahbukuan atau mentransfernya ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PENDAPATAN TETAP UTAMA

### *Bagan Operasional Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama: Pemesanan Pembelian*



**Bagan Operasional Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama:  
Penjualan Kembali**



**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Pendapatan Tetap Utama dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**MANAJER INVESTASI**

**PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT**

Graha Niaga, Lantai M,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Facsimile : (021) 252-6653

**Bank Kustodian**



**Standard Chartered Bank, Jakarta**  
Wisma Standard Chartered Bank  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33-A, Jakarta 10220  
Telepon : (021) 57 999 222  
Faksimili: (021) 571-9671, 571-9672

# DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
II.	KETERANGAN TENTANG PENDAPATAN TETAP UTAMA .....	4
III.	MANAJER INVESTASI .....	7
IV.	BANK KUSTODIAN .....	11
V.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PENDAPATAN TETAP UTAMA.....	12
VI.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	14
VII.	PERPAJAKAN .....	17
VIII.	RISIKO INVESTASI .....	18
IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	19
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	20
XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	21
XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	23
XIII.	PENDAPAT HUKUM .....	43
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	48
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	50
XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PENDAPATAN TETAP UTAMA .....	52
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	55